



PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan;

c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat serta maksud pada huruf a dan huruf b di atas, diperlukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh di Kota Bontang, yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan menidayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan Umat Islam.
7. Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada kelurahan/desa, instansi-instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Zakat adalah Harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
10. Zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai

dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

11. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim yang mampu diperuntukan untuk dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya.
12. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq.
14. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang memberi shadaqoh.
15. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
16. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
17. Haul adalah waktu atau masa pemilikan harta kekayaan selama 12 bulan.
18. Mustahik adalah orang atau badan/lembaga yang berhak menerima zakat sebagaimana ketentuan yang ada dalam syariat Islam.
19. Agama adalah agama Islam.
20. Badan Pelaksana BAZ adalah lembaga pelaksanaan pengelolaan zakat.
21. Dewan Pertimbangan BAZ adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan pelaksana BAZ.
22. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
23. Shodaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
24. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZ/LAZ.
25. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZ atau LAZ, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya, jika ada.
26. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada BAZ atau LAZ oleh yang melanggar ketentuan agama.
27. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
28. Waris adalah harta tinggalkan seseorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZ dan LAZ berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
29. Kantor Departemen Agama adalah pembina BAZ dan LAZ.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh diatur kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh.
- (2) Obyek zakat, infaq dan shadaqoh adalah zakat, infaq dan shadaqoh yang diberikan sesuai dengan ketentuan agama.
- (3) Subyek zakat, infaq dan shadaqoh adalah orang islam atau badan milik orang Islam.

BAB III JENIS, NISAB, KADAR DAN WAKTU PENGELUARAN ZAKAT

Pasal 3

- (1) Zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dan muslimah yang mampu adalah zakat maal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat maal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. emas;
 - b. perak dan uang;
 - c. perdagangan dan perusahaan;
 - d. peternakan;
 - e. hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan;
 - f. hasil pertambangan;
 - g. hasil pendapatan dan jasa;
 - h. rikaz harta, temuan.
- (9) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. milik;
 - b. bertambah mencapai nisab;
 - c. lebih dari kebutuhan rutin;
 - d. bebas dari hutang;
 - e. telah mencapai masa 1 tahun/haul.
- (6) Syarat pemilikan yang telah mencapai masa 1 tahun / haul hanya mengenai jenis harta tersebut dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 4

- (1) Nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakat adalah sebagai berikut:
- a. simpanan perhiasan emas, Nisab 85 gram, kadar 2,5 % waktunya telah mencapai 1 tahun / Haul.
 - b. simpanan perak, nisab 642 gram, 2,5 % waktunya telah mencapai 1 tahun / haul.
 - c. perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari perak, nisab 642 gram, kadar 2,5 % waktunya telah mencapai 1 tahun / haul.
 - d. simpanan uang, nisab setara 85 gram, kadar 2,5 % waktunya telah mencapai 1 tahun / haul.
 - e. zakat perdagangan dan perusahaan dan usaha-usaha meliputi : usaha perhotelan, restoran, Rumah makan dan usaha-usaha yang berpenghasilan tetap yang dimiliki oleh orang muslim. Nisabnya setara dengan nisab 85 gram emas kadar 2,5 % waktunya telah mencapai 1 tahun / haul.
 - f. usaha perkebunan, peternakan dan perikanan untuk dijual yang dimiliki oleh orang muslim, nisab setara 85 gram kadar 2,5 % waktu telah mencapai 1 tahun / haul.
 - g. perdagangan ekspor, impor, kontraktor, percetakan, penerbitan, toko, rumah makan, yang dimiliki oleh orang Islam, nisabnya setara 85 gram emas, kadar 2,5 % waktu telah mencapai 1 tahun / haul.
 - h. zakat pendapatan jasa, pabrik, saham, yang meliputi pendapatan gaji, dan berbagai jasa profesi, seperti dokter, akuntan, pengacara, yang beragama islam nisabnya setara 85 gram emas, kadar 2,5 % waktu pada saat diterima.
 - i. rumah kontrakan, pabrik, saham diluar dagang yang dimiliki oleh orang islam, Nisabnya 5% sampai dengan 10 % waktu pada saat diterima.
 - j. zakat tumbuhan-tumbuhan meliputi : padi nisabnya 635 kg gabah kadar 5 % -

- 10 % dipungut pada setiap kali panen.
- k. biji-bijian lain seperti : kacang, jagung, atau umbi-umbian nisab setara 653 kg gabah kadar 5% - 10 % dikeluarkan pada saat panen.
- l. zakat binatang ternak seperti kambing, domba, 40 ekor – 120 ekor kadarnya 1 ekor yang umurnya 1 tahun, sapi dan kerbau nisabnya 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun.
- m. tambang emas, perak dan batu-batuan nisabnya 85 gram emas atau setara 2,5 % pada waktu diperoleh.
- n. rikaz harta yang diperoleh secara tiba-tiba seperti emas, perak, uang, tidak ada nisab kadarnya 20 % dikeluarkan pada saat diperoleh.
- (15) Apabila Muzakki menghendaki, dapat mengambil ketentuan-ketentuan lain selain dari ketentuan yang ada pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan mazhab fiqih yang dianutnya.

BAB IV MUZAKKI, MUNFIQ DAN MUTASHODDIQ

Pasal 5

- (1) Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq terdiri dari : Walikota, Wakil Walikota , Para Anggota DPRD beserta seluruh jajarannya, pegawai negeri sipil, calon jemaah haji, penduduk yang mampu, dan beragama islam yang berkedudukan di daerah.
- (2) Penduduk luar daerah yang beragama islam yang memiliki kekayaan dan usaha yang berada didalam wilayah daerah wajib mengeluarkan zakat atas nama pemilik.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh adalah BAZ dan LAZ.
- (2) BAZ dan LAZ dimaksud pada ayat (1) diatas adalah BAZ Kota Bontang dan LAZ yang ada di Kota Bontang.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dilakukan oleh BAZ dan LAZ dengan cara:
 - a. menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki;
 - b. BAZ dan LAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam mengumpulkan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.
- (3) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau BAZ memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) BAZ Kota Bontang mempunyai kewenangan menerima, mengumpulkan dan mengelola zakat dari muzakki pada instansi/lembaga Pemerintah dan swasta/perusahaan-perusahaan di Kota Bontang.
- (2) LAZ Kota Bontang mempunyai kewenangan menerima, mengumpulkan dan mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqoh dari muzakki di lingkungannya.

Pasal 9

BAZ atau LAZ dapat menerima harta selain zakat, infaq, shadaqoh, seperti hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

BAB VI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

Pasal 10

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian

- kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu; fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil;
- b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. mendahulukan mustahik dalam wilayah Kota Bontang.
- (4) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
- a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat sisa hasil pengumpulan zakat;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata berpeluang menguntungkan bagi Mustahik;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan;
 - d. mustahik diyakini dapat melakukan usaha-usaha produktif tersebut.

Pasal 11

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan study kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi;
- f. membuat laporan.

Pasal 12

Hasil penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBENTUKAN BAZ DAN LAZ

Pasal 13

- (1) BAZ Kota Bontang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat;
- (2) LAZ dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (4) BAZ Kota Bontang dapat membentuk unit pengumpulan zakat di wilayah Pemerintah Kota Bontang;
- (5) Masa tugas keanggotaan BAZ adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali periode berikutnya.

BAB VIII MEKANISME PEMBENTUKAN BAZ DAN LAZ

Pasal 14

- (1) BAZ Kota Bontang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bontang;
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas yang keanggotaannya diusulkan kepada Kepala Daerah setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. membentuk tim penyeleksian yang terdiri dari unsur ulama, cendekiawan, tenaga professional, praktisi pengelolaan zakat dan LSM Islam yang terkait serta unsur Pemerintah;
 - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ Kota Bontang;
 - c. mempublikasikan rencana pembentukan BAZ Kota Bontang secara luas kepada masyarakat;
 - d. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ Kota Bontang sesuai dengan keahliannya;
 - e. melakukan uji publik untuk para pengurus BAZ.

Pasal 15

- (1) LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam;
- (2) Pengukuhan LAZ dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengajukan permohonan kepada Pemerintah dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. akte pendirian (berbadan hukum);
 - b. data muzakki dan mustahik;
 - c. daftar susunan pengurus;
 - d. rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - e. neraca atau laporan posisi keuangan;
 - f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (7) LAZ yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat;
 - b. menyusun laporan termasuk laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa;
 - d. Menyerahkan laporan kepada Pemerintah Daerah dan Departemen Agama Kota Bontang.
- (5) LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan;
- (6) Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan;
- (7) Pencabutan pengukuhan LAZ dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari masyarakat, tidak diakuinya bukti zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

BAB IX

PEDOMAN DASAR BAZ KOTA BONTANG

Bagian Pertama

Badan Pelaksana

Pasal 16

- (1) Badan Pelaksana merupakan Badan Eksekutif yang dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Administrasi dan Teknik Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menetapkan strategi kebijakan dan ketentuan Pengelolaan BAZ;
 - b. mempersiapkan Biaya Operasional Tahunan BAZ;
 - c. mengadakan Rapat Pleno BAZ sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - d. membuat Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Badan Pelaksana kepada DPRD dan Kepala Daerah;
 - e. mengadakan RAKORDA sesuai kebutuhan;
 - f. merumuskan Komposisi Kepengurusan yang baru melalui Rapat Pleno BAZ;
 - g. mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Pengelolaan Zakat sesuai dengan tuntutan Agama dan meningkatkan Penyuluhan, serta Bimbingan melalui Sistem Informasi;
 - h. menyelenggarakan Bimbingan di Bidang Pengelolaan, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Umat ke arah Usaha Produktif, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelolaan, Melakukan Monitoring, Evaluasi terhadap Program Kerja seluruh Bidang dan Membuat Transparansi Pelaporan Zakat, Infaq dan Shadaqoh pada masyarakat;
 - i. menyalurkan Dana Zakat kepada Mustahiq sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - j. menyelenggarakan Tugas Penelitian dan Pengkajian Muzakki, Mustahiq, Amil dan Permasalahan zakat dengan Sistem Informasi, Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengelolaan Zakat;

- k. melakukan Koordinasi dengan Lembaga Pengelolaan Zakat yang ada di wilayah Kota Bontang dan Propinsi Kaltim;
 - l. menjadi Badan Konsultasi bagi Instansi yang berada dalam Wilayah Koordinasinya;
 - m. menjadi Pusat Layanan Informasi Zakat bagi seluruh Masyarakat di Wilayah Kota Bontang;
- (14) Badan Pelaksana terdiri atas Tenaga Profesional, Wakil Pemerintah, dan Unsur Masyarakat lainnya yang susunan dan komposisinya terdiri atas:
- a. 1 (satu)orang Ketua;
 - b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris;
 - e. 1 (satu) orang Bendahara;
- (6) Badan Pelaksana dalam melaksanakan Tugasnya dibantu oleh Bidang-bidang dan tenaga kesekretariatan, yaitu sebagai berikut:
- a. bidang Pengumpulan yang terdiri dari Tenaga Profesional dengan jumlah Anggota Maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai Ketua, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai Anggota;
 - b. bidang Pendistribusian yang terdiri dari Tenaga Profesional dengan jumlah Anggota Maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai Ketua, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai Anggota;
 - c. bidang Pendayagunaan yang terdiri dari Tenaga Profesional dengan jumlah Anggota Maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai Ketua, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai Anggota ;
 - d. bidang Pengembangan yang terdiri dari Tenaga Profesional dengan jumlah Anggota Maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai Ketua, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai Anggota;
 - e. kesekretariatan terdiri dari Kepala Sekretariat dan beberapa orang staf sesuai kebutuhan.

- (6) Badan Pelaksana bekerja sebagai Lembaga Pemerintah secara profesional untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat serta memperoleh bantuan Biaya Operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang.

Bagian Kedua Dewan Pertimbangan

Pasal 17

- (1) Dewan Pertimbangan mempunyai Tugas Pokok Memberikan Saran, Pendapat, Nasihat, baik menyangkut Kebijakan Operasional serta Ketetapan Syariat Islam kepada Badan Pelaksanaan BAZ baik diminta ataupun tidak diminta;
- (2) Rincian Tugas Pokok Dewan Pertimbangan Syariah adalah :
- a. memberikan pertimbangan syariah kepada Badan Pelaksana tentang hukum-hukum yang berlandaskan fiqih zakat dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat;
 - b. mengadakan Sidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sesuai kebutuhan;
 - c. membuat Laporan Tahunan.
- (4) Dewan Pertimbangan terdiri dari unsur ulama ,cendikiawan ,tenaga profesional, toko masyarakat dan wakil Pemerintah dengan susunan dan Komposisi Pengurusnya terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
 - e. 7 (tujuh) orang Anggota.

Bagian Ketiga Komisi Pengawas BAZ

Pasal 18

- (1) Komisi Pengawas mempunyai Tugas Pokok Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat oleh Badan Pelaksana;
- (2) Rincian Tugas Komisi Pengawas adalah:
- a. memilih dan menetapkan Pimpinan

- b. Komisi Pengawas;
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat serta Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Zakat;
 - c. melakukan pemeriksaan, auditing dan verifikasi keuangan yang dikelola oleh Badan Pelaksana;
 - d. mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan Program Kerja Badan Pelaksana;
 - e. melakukan pemeriksaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau disesuaikan dengan kebutuhan;
 - f. membuat laporan tahunan;
- (7) Komisi Pengawasan terdiri dari unsur Akuntan Publik dan Tenaga Profesional di Bidang Pengawasan, dengan jumlah Pengurus Maksimum 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
 - e. 7 (tujuh) orang anggota.
- (6) Komisi Pengawasan dapat meminta bantuan Kepada Akuntan Publik apabila diperlukan.

BAB X TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama Badan Pelaksana BAZ

Pasal 19

- (1) Tugas dan Kewajiban Ketua Umum Badan Pelaksana BAZ adalah:
- a. penanggung jawab seluruh aktivitas pelaksanaan program kerja yang dapat dilaksanakan oleh seluruh bidang;
 - b. menentukan penugasan terhadap seluruh Personalia Badan Pelaksana BAZ, baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;

- c. menetapkan keputusan-keputusan administrasi dan kebijakan-kebijakan organisasi di Lapangan;
 - d. menandatangani seluruh administrasi umum dan keuangan baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
 - e. menentukan disposisi terakhir dalam prosedur kebijakan BAZ di wilayah Kota Bontang;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Personalia Badan Pelaksana;
 - g. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi kepada Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawasan;
 - h. memberikan laporan kerja tahunan kepada DPRD dan Walikota;
 - i. menentukan waktu pelaksanaan Rapat Pengurus Harian Badan Pelaksana BAZ;
 - j. memimpin seluruh kegiatan persidangan yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal organisasi;
 - k. mendelegasikan kewenangan yang bersifat insidentil dan temporal;
 - l. memutuskan kebijakan yang bersifat insidentil dan temporal.
- (13) Tugas dan Kewajiban Wakil Ketua Badan Pelaksana BAZ adalah:
- a. mewakili seluruh kewenangan Ketua Badan Pelaksana BAZ apabila Ketua Badan Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugas/amanat organisasi dan/atau berhalangan hadir dalam tugas keseharian;
 - b. sebagai penggerak dan pengarah pada bidang-bidang dalam menjalankan program kerja;
 - c. melaksanakan Pendelegasian Wewenang dari Ketua Badan Pelaksana BAZ.
- (4) Tugas dan Kewajiban Sekretaris Badan Pelaksana BAZ adalah:
- a. penanganan administrasi umum untuk disampaikan/dilaporkan kepada Ketua;
 - b. pengaturan tata kerja administrasi Sekretariat Badan Pelaksana;

- c. melaksanakan petunjuk, pendelegasian dan instruksi dari Ketua dalam menangani administrasi;
- d. dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Badan Pelaksana BAZ dibantu oleh tenaga sekretariat dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - 1. melayani seluruh kebutuhan baik administratif atau pelayanan teknis dari Pengurus Harian Badan Pelaksana dan Bidang-bidang;
 - 2. mengajukan upaya pengembangan kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran;
 - 3. memelihara seluruh aset yang dimiliki oleh BAZ;
 - 4. menyampaikan informasi yang masuk kepada BAZ untuk kemudian diteruskan kepada seluruh fungsionaris Badan Pelaksana;
 - 5. mengajukan penambahan dan pengurangan Sekretariat BAZ.

(6) Tugas dan Kewajiban Wakil Sekretaris Badan Pelaksana BAZ adalah:

- a. melaksanakan kewenangan Sekretaris

- apabila Sekretaris berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
- b. membantu mengkoordinir Sekretaris bidang dalam menjalankan program kerja setiap saat baik diminta atau tidak diminta;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh staf dalam mengurus dan menangani administrasi BAZ, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal organisasi.
- (4) Tugas dan Kewajiban Bendahara Badan Pelaksana adalah:
- a. mengelola sistem administrasi keuangan BAZ;
 - b. membuat rencana pendapatan dan belanja BAZ;
 - c. menjalankan dan mematuhi perintah, menerima, menyimpan, pendistribusian dan pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh;
 - d. membuat laporan keuangan BAZ secara berkala;
- (5) Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Badan Pelaksana adalah:
- a. melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelola sesuai dengan bidang garapannya;
 - b. menerjemahkan kebijakan-kebijakan Badan Pelaksana kedalam program kerja;
 - c. mengajukan program kerja bidang yang menjadi tanggung jawab Pengurus Harian Badan Pelaksana BAZ;
 - d. mengadakan rapat Bidang sesuai dengan kebutuhan Bidang masing-masing;
 - e. mengikuti, memberikan gagasan dan saran dalam rapat harian Pengurus BAZ;
 - f. memberikan instruksi kepada Sekretaris Bidang dan Anggota Bidang untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban masing-masing Bidang;
 - g. memberikan bimbingan dan

- pengawasan terhadap kinerja Anggota Bidang;
 - h. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi antar Bidang;
 - i. menyampaikan Laporan Kerja Bidang secara berkala kepada ketua Badan Pelaksana BAZ;
 - (10) Tugas dan Kewajiban Sekretaris Bidang adalah:
 - a. melakukan tugas administrasi umum dan keuangan intern Bidang masing-masing;
 - b. sewaktu-waktu dapat mewakili seluruh kewenangan Ketua Bidang, apabila Ketua Bidang berhalangan menjalankan aktivitasnya;
 - c. mengikuti, memberikan gagasan dan saran dalam rapat harian Pengurus Badan Pelaksana;
 - d. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap kinerja Anggota Bidang;
 - e. menyiapkan dan menyusun bahan laporan Bidang secara berkala;
 - (6) Tugas Dan Kewajiban Anggota Bidang:
 - a. melaksanakan seluruh tugas dan program kerja bidang;
 - b. memberikan saran, pendapat dan inisiatif dalam rapat bidang.

Bagian Kedua Dewan Pertimbangan BAZ

Pasal 20

- (1) Tugas dan Kewajiban Ketua Dewan Pertimbangan BAZ adalah:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum serta pemahaman mengenai pengelolaan zakat;
 - b. memberikan pertimbangan–pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan pengumpulan,pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat;
 - c. menyelenggarakan rapat evaluasi Dewan Pertimbangan;

- d. menampung dan menyalurkan pendapat umum tentang pengelolaan zakat;
 - e. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - f. memimpin setiap persidangan yang diselenggarakan oleh Majelis Dewan Pertimbangan;
- (7) Tugas dan Kewajiban Wakil Ketua Dewan adalah:
- a. mewakili kewenangan Ketua Dewan Pertimbangan, apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan dalam melaksanakan tugas rutin;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan;
 - c. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi kepada seluruh Anggota Dewan Pertimbangan atas persetujuan Ketua Dewan Pertimbangan.
- (4) Tugas dan Kewajiban Sekretaris Dewan Pertimbangan:
- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat serta mempersiapkan bahan laporannya;
 - c. menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
 - e. dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua;
 - f. melaksanakan tugas teknis Dewan Pertimbangan yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas pertimbangannya;
 - g. mengadakan rapat dengan Sekretaris Badan Pelaksana dan Sekretaris Komisi Pengawas apabila terdapat ketidakjelasan dalam sebuah persoalan;
 - h. memberikan saran dan pendapat terhadap Ketua Dewan Pertimbangan bagi perkembangan dan kemajuan kinerja Dewan Pertimbangan.

- (9) Tugas dan Kewajiban Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah:
- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pertimbangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Bagian Ketiga Komisi Pengawas

Pasal 21

- (1) Tugas dan Kewajiban Ketua Komisi Pengawas adalah:
- a. mengadakan dan memimpin rapat Komisi Pengawas dalam mempersiapkan pelaksanaan pengawasan terhadap Badan Pelaksana BAZ;
 - b. menentukan waktu pelaksanaan pemeriksaan, auditing dan verifikasi keuangan yang dikelola oleh Badan Pelaksana BAZ;
 - c. mengadakan rapat evaluasi hasil pemeriksaan terhadap badan pelaksana BAZ;
- (4) Tugas dan Kewajiban Wakil Ketua Komisi Pengawas:
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dana BAZ;
 - c. memberikan saran dan pendapat dalam rapat komisi pengawas.
- (4) Tugas dan Kewajiban Sekretaris Komisi Pengawas:
- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dibidang pengawasan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana BAZ serta mempersiapkan bahan laporannya;
 - c. menyediakan fasilitas untuk kelancaran kegiatan pengawasan;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya

- bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas;
 - e. memberikan saran dan pendapat pada rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas.
- (6) Tugas dan Kewajiban Wakil Sekretaris Komisi Pengawas:
 - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. mewakili Sekretaris, apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
 - c. dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas;
- (4) Tugas dan Kewajiban Anggota Komisi Pengawas:
 - a. melaksanakan tugas operasional sehari-hari;
 - b. membantu pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pengawas;
 - c. dalam menjalankan tugasnya, Anggota bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas;
 - d. memberikan masukan dan saran kepada Rapat Komisi Pengawas.

BAB XI

MEKANISME KERJA BAZ KOTA BONTANG

Pasal 22

- (1) Yang dimaksud dengan Mekanisme Kerja BAZ adalah Tata Kerja Personalia BAZ berdasarkan Kewenangan jabatan yang diembannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat koordinatif, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, pengurus BAZ berhak dan berkewajiban meminta laporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh dari Unit Pengumpul Zakat serta dari LAZ yang ada;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Laporan kerja yang disampaikan kepada Kepala Daerah dan DPRD, laporan diwakili oleh Badan Pelaksana yang isinya memuat keseluruhan Aktivitas BAZ dilengkapi oleh laporan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas;

- (5) Hal-hal yang belum tercantum pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Daerah atas usulan Ketua umum BAZ.

BAB XII

PELAPORAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab kepada Pemerintah menurut tingkatannya dan membuat Laporan tahunan kepada DPRD serta melaporkan penerimaan dan penggunaan zakat kepada muzakki setiap bulan serta bersedia di audit ;
- (2) BAZ dan LAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima;
- (3) Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZ atau nomor lengkap pengukuhan LAZ;
 - b. nomor urut bukti setoran;
 - c. nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak;
 - d. jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
 - e. tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ dan LAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ dan LAZ.
- (6) Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut:
- a. lembar 1 (asli), diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak Penghasilan;
 - b. lembar 2, diberikan kepada BAZ dan LAZ sebagai arsip;
 - c. lembar 3, digunakan sebagai arsip Bank Penerima, apabila zakat disetor melalui bank.

BAB XIII PENINJAUAN ULANG

Pasal 24

- (1) BAZ yang telah dibentuk dapat ditinjau ulang apabila tidak melaksanakan kewajibannya;
- (2) Mekanisme Peninjauan Ulang terhadap Pengelolaan BAZ tersebut melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah yang telah membentuk BAZ;
 - b. bila Peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perubahan, maka pengesahan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah Daerah dapat membentuk kembali BAZ dengan Susunan Pengurus yang baru.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga melanggar dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam

- hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (10) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta Zakat, Infaq, Shodaqoh, Hibah, Wasiat, Waris, dan Kafarat sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran;
- (3) Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan berkenaan dengan pengelolaan harta Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

BAZ Kota Bontang yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya

berakhir sampai dengan terbentuknya kepengurusan BAZ Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 21 Mei 2007
WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 22 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ADI DARMA
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2007 NOMOR 3